



Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai

Gede Arjun Setiawan¹ | Nyoman Gede Sugiarta² | Luh Putu Suryani³

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

arjunsetiawan33@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak - Banyaknya kasus pemalsuan pita cukai di Indonesia telah menimbulkan kerugian negara. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan bagi pemerintah, dan diharapkan dengan peningkatan kesadaran dan kewaspadaan, masalah ini dapat teratasi. Pita cukai diterbitkan dengan maksud agar semua barang yang masuk dan keluar negeri dikenakan pajak dengan benar. Petugas pajak telah meninjau dan menyetujui rencana pajak yang kami usulkan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. permasalahannya adalah Bagaimana pengaturan kewenangan dari direktorat jenderal bea dan cukai dalam menangani pemalsuan pita cukai di Indonesia ? Apa sanksi terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan pita cukai palsu? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. UU No. 39 Tahun 2007 mengatur berbagai pengaturan tentang siapa yang bertanggung jawab untuk menuntut kejahatan yang melibatkan pita cukai. Di bidang cukai, tindak pidana ditentukan dan diatur dengan undang-undang, dengan sanksi yang berbeda-beda bagi pelakunya. Sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 58A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemalsuan, Pita Cukai

Abstract - The many cases of counterfeiting excise tapes in Indonesia have caused state losses. This has resulted in reduced revenue for the government, and it is hoped that with increased awareness and vigilance, this problem can be resolved. Excise tapes are issued with the intention that all goods entering and leaving the country are properly taxed. The tax officer has reviewed and approved our proposed tax plan in accordance with the requirements of the applicable law. The problem is: How is the regulation of the authority of the directorate general of customs and excise in dealing with counterfeiting of excise tapes in Indonesia? What are the sanctions against perpetrators of criminal acts using counterfeit excise tapes? This research uses normative legal research methods. Law No. 39 Year 2007 regulates various arrangements regarding who is responsible for prosecuting crimes involving excise tapes. In the field of exercise, criminal offenses are determined and regulated by law, with different sanctions for the perpetrators. The sanctions are contained in Article 50 through Article 58A of Law No. 39 of 2007.

Keywords: Authority, Forgery, Excise Tape

1. PENDAHULUAN

Indonesia sedang dalam proses tumbuh dan berkembang, dan akibatnya membutuhkan lebih banyak uang untuk mendukung pemerintah dan rakyatnya. Hal ini terutama dalam hal pembiayaan berbagai kebutuhan negara, seperti program infrastruktur dan kesejahteraan. Negara perlu memberikan bantuan keuangan kepada warganya dalam berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan memungut pendapatan melalui pendapatan pungutan Bea dan Cukai dan pungutan pajak lainnya yang sah dan dipertanggungjawabkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pungutan dan pajak yang dimaksud disebut cukai, yaitu dipungutnya suatu jurnal acuan yang sah atau barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditentukan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Cukai adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang tertentu untuk membantu mengendalikan penyebaran barang berbahaya, yang membantu meningkatkan pendapatan negara.

Cukai adalah pajak atas barang-barang yang memenuhi kriteria hukum tertentu, dan yang oleh

pemerintah dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Pajak ini membantu mendanai program dan layanan pemerintah, dan dimaksudkan untuk membantu mempertahankan masyarakat yang berkembang. Salah satu alasan orang menganggap cukai menarik adalah karena cukai merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terjamin. Pendapatan ini meningkat setiap tahun, yang menjadikannya bagian penting dari anggaran negara (Hardjito & R, 2008). Banyaknya kasus pemalsuan pita cukai di Indonesia membuat kerugian pada Negara. Pita cukai digunakan untuk menunjukkan bahwa barang tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh petugas pajak yang bekerja di bidang tersebut. Ini memungkinkan kepatuhan hukum. Perbuatan pemalsuan pita cukai bukan merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan pelanggaran yang diatur dengan undang-undang. Banyak hal yang perlu ditelaah terkait pelanggaran cukai, seperti pelanggaran apa saja yang terdapat di sektor tersebut dan pertimbangan apa saja yang dilakukan penegak hukum terhadap pelakunya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai agar tetap dapat menunjang kewajiban pemerintah dan memungkinkan masyarakat berperan serta dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memungut cukai untuk membantu mendanai program sosial dan membantu menjaga ketertiban sosial. Kewajiban ini merupakan cerminan tanggung jawab negara untuk berperan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Cukai adalah pungutan atas barang-barang yang mempunyai sifat atau ciri tertentu, dan membantu membiayai inisiatif pemerintah yang memajukan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan di masyarakat. Salah satu alasan mengapa cukai begitu populer adalah perannya dalam membantu peningkatan penerimaan negara. Tahun demi tahun, pendapatan ini tumbuh berkat cukai. Cukai adalah pajak Negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memenuhi kriteria tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Cukai adalah pajak yang hanya dipungut atas penggunaan barang tertentu di dalam daerah pabean. Ini menjadikannya pajak tidak langsung, yang berarti dikumpulkan dari konsumen dan bukan dari produsen.

Beberapa barang, seperti yang bersifat untuk dikonsumsi, perlu diatur dan diawasi peredarannya agar penggunaannya tidak menimbulkan dampak yang merugikan atau dikenakan pajak untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, barang-barang tersebut harus dikenakan cukai agar peredarannya dapat dikendalikan

Pilihan gaya hidup dalam masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kejahatan. Di Indonesia, salah satu kejahatan yang paling umum adalah perdagangan barang ilegal. Persaingan dalam dunia bisnis seringkali menyebabkan perusahaan menggunakan segala cara untuk menang. Hal ini sering mengarah pada perilaku tidak etis, karena perusahaan mencoba membenarkan tindakan mereka dengan mengklaim bahwa itu demi kepentingan terbaik mereka atau bisnis mereka. Kegiatan ilegal ini dirancang untuk menghasilkan keuntungan besar dengan mengorbankan prosedur yang telah diberlakukan untuk menghindari pajak atau cukai. Ini bisa sangat merugikan negara secara keseluruhan, terutama dalam hal perpajakan.

Di Indonesia, cukai dikenakan pada berbagai barang, termasuk produk tembakau. Ini termasuk rokok. Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat, dan tingginya cukai rokok yang diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia membuat individu sulit untuk menghindari pembayaran pajak ini. Mereka menjual rokok tanpa pita cukai yang benar, mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Hal ini telah melanggar hukum di Indonesia yang menyatakan bahwa rokok harus dijual dengan cap yang sah. Itu termasuk dalam KUHP sebagai pelanggaran.

Di Indonesia, Direktorat Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk berperan penting dalam pemberantasan pita cukai palsu. Hal ini karena pemerintah ingin melindungi masyarakat dari produk palsu yang berbahaya.

Permasalahannya adalah Bagaimana pengaturan kewenangan dari direktorat jenderal bea dan cukai dalam menangani pemalsuan pita cukai di Indonesia ? 2. Apa sanksi terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan pita cukai palsu?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan bahkan dengan penelitian kepustakaan atau data sekunder. Tujuan

penelitian hukum normatif adalah untuk menemukan seperangkat asas hukum yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Proses ini dapat digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku untuk situasi tertentu atau untuk menyelesaikan ambiguitas dalam hukum. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum, dan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi pelajaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Kewenangan Hukum Dari Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menangani Pemalsuan Pita Cukai Di Indonesia

Penegakan hukum dan pengendalian pasar tembakau yang baik dapat membantu mencegah dan menanggulangi peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Hal ini penting tidak hanya untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk melindungi aliran pendapatan dan pendapatan pajak yang terkait dengan produk tembakau legal. Peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan negara dari rokok. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat membantu menghentikan peredaran rokok ilegal dengan bekerja sama dengan instansi lain. Kesadaran masyarakat akan legalitas rokok dapat membantu mencegah peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

Pita cukai adalah cara membayar cukai atas barang kena cukai. Pita cukai adalah selembar kertas yang menunjukkan bahwa cukai telah dibayar; pita cukai digunakan oleh wajib cukai sebagai tanda pengakuan utang cukai. Pita cukai digunakan untuk menunjukkan bahwa barang tertentu telah dikenakan pajak oleh pemerintah. Mereka diperoleh di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai..(Ali Purwita M,2008,272).

Cukai adalah pajak atas barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu. Pajak didasarkan pada karakteristik khusus barang, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang cukai. Cukai bertanggung jawab untuk memastikan bahwa arus barang kena cukai memenuhi standar distribusi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Distribusi barang kena cukai yang legal penting agar penerimaan pajak dari produk tersebut memenuhi standar distribusi dan juga digunakan sebagai sarana pengajaran bagi masyarakat untuk memahami cara kerja cukai.

Perdagangan barang ilegal merupakan masalah di Indonesia, yang meliputi perdagangan narkoba, senjata, dan barang ilegal lainnya. Persaingan antar bisnis dapat menyebabkan mereka menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menang, termasuk curang. Perusahaan menggunakan cara-cara ilegal untuk meningkatkan keuntungan mereka, seperti melanggar undang-undang pajak atau cukai.

Kejahatan ini dapat berdampak besar pada penerimaan pajak negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama, dan dalam hal ini cukai dipungut atas barang tertentu dengan sifat tertentu. Hukum ini menentukan sifat-sifat itu. Pajak ini dikenakan atas jenis barang tertentu yang telah diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai barang kena pajak.

Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memantau dan mencegah agar hasil penyelundupan dan pelanggaran lainnya tidak didistribusikan oleh para pengusaha. Langkah-langkah ini termasuk mengeluarkan kebijakan untuk membantu bisnis mematuhi kewajiban pajak dan hukum mereka. Mengedarkan rokok tanpa pita cukai merupakan tindakan kriminal. (Panjaitan et al., 2016)

Undang-undang yang mengatur pelanggaran terkait cukai dirinci dalam UU 39 Tahun 2007. Undang-undang ini memuat perubahan atas UU 11 Tahun 1995, yang mengatur secara khusus aturan seputar cukai.

Undang-undang ini menyatakan bahwa barangsiapa menjual atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak mempunyai pita cukai atau tanda pembayaran cukai lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Jika seseorang mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana, maka dikenakan hukuman yang lebih berat lagi, yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 2 kali lipat cukai. nilai barang ditambah 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Perilaku kriminal dalam konteks cukai tidak dianggap sebagai kejahatan, melainkan dianggap sebagai pelanggaran. Fokus Bea dan Cukai adalah pada barang, yang membuatnya menjadi departemen yang fokus pada tindak pidana. Ini berarti bahwa kejahatan termasuk dalam salah satu dari tiga kategori: yang melibatkan pelanggaran berat, yang berdampak signifikan, atau yang terlihat kecil tetapi berdampak negatif. Perumusan pidana cukai merupakan gambaran betapa seriusnya

penanganan pidana cukai. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang tata cara penegakan di bidang cukai yang pelaksanaannya ditanggung oleh Bea dan Cukai Cukai, bertujuan untuk memastikan bahwa semua peraturan dan prosedur cukai berjalan lancar. Untuk itu, Bea dan Cukai perlu memiliki pengawasan yang memadai untuk memastikan penegakan hukum cukai yang baik.

3.2 Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Menggunakan Pita Cukai Palsu

Indonesia sebagai sebuah negara pada umumnya berupaya untuk mencapai kehidupan nasional yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan, namun hal tersebut tidak selalu mudah dilakukan karena banyak kendala yang harus diatasi. Pemerintah Indonesia sedang menghadapi beberapa masalah keuangan karena krisis keuangan global, dan hal ini mempengaruhi Indonesia dengan cara yang juga terkait dengan negara-negara Asia lainnya. Krisis ekonomi Indonesia tahun 1997 berdampak signifikan terhadap perekonomian. Sanksi pidana adalah hukuman yang disebabkan oleh kasus kejahatan. Orang yang terkena dampak akan masuk penjara atau dikenakan hukuman lain dari pihak berwenang. Sanksi pidana adalah hukuman yang sangat berat dan dapat diterapkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau yang membahayakan kepentingan hukum orang lain. Sanksi pidana adalah cara untuk menjamin para penjahat akan direhabilitasi, tetapi tidak selalu mudah untuk memastikan bahwa sanksi tersebut tidak melanggar kebebasan manusia. Sanksi pidana adalah cara untuk merehabilitasi pelaku kejahatan, tetapi tidak selalu merupakan pencegah yang efektif. Dalam beberapa kasus, sanksi pidana juga dapat menjadi ancaman terhadap kebebasan manusia.

Sanksi pidana merupakan akibat hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri atau orang lain, atau kerugian yang ditimbulkan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. (Ali, 2011,65). Sudarto berpendapat bahwa hukuman harus dipahami sebagai suatu jenis penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang, yang ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan sesuatu yang memenuhi syarat tertentu. Simon berpendapat bahwa hukuman adalah suatu bentuk penderitaan yang terkait dengan pelanggaran norma yang dijatuhkan hakim kepada orang yang bersalah.

Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hukuman ini dirancang untuk mencegah orang lain melakukan hal yang sama, semoga mencegah lebih banyak kejahatan terjadi. Undang-undang yang mengatur sanksi pidana bagi hakim anak menyebutkan bahwa sanksi tersebut dapat berupa denda, penjara, atau keduanya. Hukuman ini didasarkan pada usia anak dan beratnya kejahatan (Ishaq, 2008).

Berbagai strategi digunakan untuk mencoba dan melarikan diri dari dampak krisis ekonomi. Pengusaha yang ingin menghasilkan uang paling banyak menggunakan kedua peluang tersebut secara bersamaan. Artinya, setiap kejahatan yang mereka lakukan, meskipun tidak terkait dengan kepabeanaan, dianggap sebagai kejahatan kepabeanaan menurut UU Cukai.

Ini adalah kejahatan penipuan, jika seseorang memberikan deskripsi palsu tentang suatu barang agar seolah-olah asli atau benar. Bagian ini menjelaskan bagaimana sebuah surat dapat dipalsukan, yang membuat orang percaya bahwa kondisi yang dijelaskan untuk surat itu benar. (Putra et al., 2022). Tindak pidana cukai adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dikemas untuk penjualan eceran atau tidak terikat pada pita cukai resmi suatu negara. Semua itu dapat dijerat dengan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Setiap orang yang menjual barang yang tidak dikenai pajak dan tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak memiliki pita cukai atau tanda bayar akan dihukum 1 tahun penjara dan 5 tahun penjara. Kriteria tindak pidana di bidang cukai diatur dalam undang-undang masing-masing yaitu UU Cukai Pasal 50-58A. Pasal ini membahas tentang berbagai delik yang berkaitan dengan pengenaan pajak barang kena cukai. Pelanggaran tersebut antara lain tidak memiliki izin perusahaan, importir, tempat penyimpanan barang kena cukai, tidak melakukan pencatatan barang kena cukai, memalsukan buku dan stempel, dan lain-lain. Selain itu, disebutkan juga Pasal 63 UU Cukai yang mengatur tentang penyidikan tindak pidana cukai (Somedi, 2009).

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas merupakan perbuatan pidana menurut hukum adat yang diancam dengan undang-undang. Tindak pidana dapat mencakup setiap tindakan yang dapat dihukum

oleh hukum pidana, seperti melanggar undang-undang tentang alkohol. Jika barang tersebut ditemukan ilegal, polisi akan mengambil tindakan yang tepat.

Tahapan penegakan hukum meliputi perumusan peraturan, penerapan peraturan tersebut, dan penegakannya. Proses ini melibatkan aparat pelaksana pidana yang melaksanakan putusan pengadilan. Untuk menegakkan hukum, aparat harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hukum, serta hubungan kerja sama dengan masyarakat, dengan lembaga penegak hukum, dan dengan masyarakat di mana hukum ditegakkan. Kemanfaatan suatu perbuatan hukum harus bermanfaat bagi manusia agar dianggap sah. Unsur terakhir adalah keadilan, yang tercapai bila hukum diletakkan pada tempatnya yang benar dan sesuai dengan tujuannya (Putri et al., 2022). Hukum pidana memberikan sanksi berupa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam sidang pengadilan atas pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Sanksi pidana dapat mengambil banyak bentuk, termasuk penjara dan/atau denda. Tujuan penjatuhan sanksi pidana adalah untuk mencegah orang lain melakukan pelanggaran hukum dan memberikan hukuman bagi yang melakukannya.

Sanksi pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif. Ini berarti bahwa jika seseorang dihukum karena kejahatan yang berkaitan dengan cukai, mereka mungkin menghadapi hukuman tambahan, seperti penjara, denda, atau keduanya. Total ada sembilan sanksi pidana yang ditemukan dalam Pasal 50-58A KUHP ini termasuk hukuman pidana seperti penjara, denda, dan kecaman.

Kejahatan dunia maya dapat muncul dari penggunaan teknologi yang tidak tepat, seperti ketika orang secara ilegal mengakses sistem yang terkait dengan layanan dan pengawasan di bidang cukai. Teknologi ini memiliki dampak positif dan negatif, sehingga kejahatan dunia maya yang terkait dengannya terus meningkat. Manfaat teknologi komunikasi elektronik seperti email dan internet dapat bersifat positif dan negatif. Misalnya, penjahat yang meretas sistem untuk mencuri informasi atau uang juga dapat terpengaruh. Jenis kejahatan ini tidak hanya dimotivasi oleh keuntungan dan mencari kelemahan sasaran, tetapi juga relatif baru dan belum populer sebagai kejahatan konvensional yang selalu mudah dijangkau telinga masyarakat. Tidak ada definisi yang disepakati tentang kejahatan dunia maya atau tindakan kriminal peretasan, dan para ahli tidak sepenuhnya yakin bagaimana mendefinisikannya. Ini karena kejahatan dunia maya adalah bidang yang relatif baru dan berkembang pesat, dan masih banyak yang perlu dipahami tentangnya. Meskipun ada keberatan dari beberapa pihak, istilah “cyber” terus digunakan oleh banyak orang dalam berbagai konteks. Beberapa orang menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada kejahatan online, sementara yang lain menggunakannya untuk merujuk pada dunia online secara umum (Singgi et al., 2020)

Jenis kejahatan ini jauh melampaui yurisdiksi suatu negara, sehingga memerlukan keterlibatan negara yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan kriminal tersebut. Jika negara tidak bekerja sama dalam memberantas dan menegakkan hukum, kejahatan transnasional akan menimbulkan masalah yurisdiksi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap tindak pidana pita cukai diatur dalam pasal 50 sampai dengan 58A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tindak pidana pemalsuan pita cukai dapat digunakan KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kebijakan mengenai pengaturan dan pengkategorian masalah hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 ini dilakukan dengan jauh lebih jelas, rinci, sistematis, dan terstruktur dibandingkan dengan undang-undang cukai yang lama. Dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pelanggaran dikategorikan antara tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana berupa tindak pidana guna memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan hakim dalam mengambil putusan. Undang-undang pidana yang mengatur hukum cukai meliputi undang-undang yang mengatur tentang kriteria tindak pidana dan sanksi bagi pelakunya. Pasal tersebut membahas berbagai kegiatan yang dapat berujung pada tuntutan pidana, antara lain tidak memiliki izin perusahaan, importir, dan tempat penyimpanan barang cukai, tidak melakukan pencatatan barang cukai sesuai ketentuan, memalsukan buku dan dokumen cukai, serta menawarkan, menjual, dan mengimpor barang cukai yang belum dikemas. Pasal tersebut juga menyebutkan memproduksi secara melawan hukum, menyimpan, menimbun, dan memiliki barang

kena cukai sebagai tindak pidana. Merusak segel dan menerima pita cukai dari yang tidak berhak juga merupakan tindak pidana.

Dalam hal ini penulis memberikan saran diantaranya Pemerintah hendaknya melaksanakan koordinasi terhadap pembeli, konsumen dan perusahaan yang turut dalam pemeriksaan dalam lebih ketat terkait pelekats pita cukai dan juga Pemerintah memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pengusaha pabrik atau konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardjito, S. A., & R, Y. (2008). *Implikasi Undang Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai*”,. Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Ishaq. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Panjaitan, C. J., Nelvetia Purba, M., & Sahlevi, A. (2016). Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang cukai, *21*(2).
- Putra, I. M. M. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Seorang Anak dalam Putusan Perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, *4*(1).
- Putri, N. D. A., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia,. *Jurnal Profesi Hukum*, *3*(1).
- Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime),. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *1*(2).
- Somedi, B. (2009). *Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta.